

Yth. 1. Sekretaris Utama

- 2. Para Deputi
- 3. Inspektur
- 4. Para Kepala Biro/Pusat
- 5. Para Kepala Bagian/Bidang
- 6. Para Kepala Sub Bagian
- 7. Seluruh Pegawai LAPAN

SURAT EDARAN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG

KAWASAN BEBAS ROKOK

DI LINGKUNGAN KANTOR LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

A. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka perlu diadakan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan disiplin pegawai Lembaga Penerbangan dan Antarikasa Nasional sebagai salah satu upaya mengurangi dampak rokok guna terciptanya kebersihan dan kesehatan di lingkungan kantor LAPAN.

B. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan dan kebersihan guna mendukung kenyamanan kerja Pegawai Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

C. Ruang Lingkup

Larangan merokok di gedung kantor LAPAN berlaku bagi siapa saja yang beraktivitas di Kantor LAPAN.

D. Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
- 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- 4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- 5. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok;
- 6. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

E. Isi Edaran

- 1. Dilarang merokok di seluruh lingkungan Kantor LAPAN baik di dalam gedung maupun di luar gedung, kecuali di tempat yang telah disediakan.
- Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sanksi administrasi sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara.
- 3. Bagi yang melaporkan pelanggaran dengan disertai bukti berupa foto/video akan dilindungi hak-haknya dan diapreasiasi kepeduliannya pada kesehatan lingkungan kerja.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 2 2 JUN 2017

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL,

THOMAS DJAMALUDDIN